



PUTUSAN

Nomor 52 PK/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **RIRY SYERIED JETTA;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/8 Juni 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Asem Dua Nomor M 88 H, Komplek Bali Village Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur Utama PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero) Periode 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a huruf b *juncto* Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a huruf b *juncto* Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 52 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 26 September 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIRY SYERIED JETTA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a huruf b *juncto* Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIRY SYERIED JETTA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa RIRY SYERIED JETTA sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar Terdakwa RIRY SYERIED JETTA membayar uang pengganti sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dan jika tidak dibayar paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan apabila tidak punya harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 52 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 302 selengkapnya sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 26 September 2019 Nomor Reg-Perkara PDS-11/0.5.10/Ft.1/5/2019 seluruhnya dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Adri Siwu;

6. Menyatakan Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2019/PN. SBY., tanggal 10 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa RIRY SYERIED JETTA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
- Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti sebagaimana barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 302 selengkapnya sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 26 September 2019 Nomor Reg-Perkara PDS-11/0.5.10/Ft.1/5/2019 seluruhnya dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Adri Siwu;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1204 K/Pid.Sus/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 52 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2019/PN. SBY., tanggal 10 Oktober 2019;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa RIRY SYERIED JETTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa uang pengganti sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti sebagaimana barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 302 selengkapnya sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 66/Pid.Sus/TPK/2019/PN. SBY., tanggal 10 Oktober 2019 seluruhnya dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Adri Siwu;
7. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 52 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1204 K/Pid.Sus/2020 *juncto* Nomor 66/Pid.Sus/TPK2019/PN. Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021, Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2021 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 24 Agustus 2021 dari Penasihat Hukum Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Agustus 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 10 Maret 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya terdiri dari 2 hal yaitu:
 1. Majelis Hakim Kasasi tidak melihat secara keseluruhan pokok materi perkara *a quo*, dalam menjatuhkan putusan hanya berpedoman pada apa yang didalilkan oleh Penuntut Umum dalam memori kasasinya;
 2. Bahwa dalam putusan kasasi ternyata mengandung kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;
- Bahwa setelah mempelajari memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, pendapat Jaksa Penuntut Umum dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* yang dimohonkan pemeriksaan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 52 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali, maka Majelis Hakim Peninjauan Kembali mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada butir Ad.1 tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Juris* sudah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka persidangan dan lagi pula alasan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut bukan merupakan alasan peninjauan kembali sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHAP;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada butir Ad.2 juga tidak dapat dibenarkan, karena sebagaimana fakta persidangan ternyata *floating dock* 8.500 TLC tidak pernah diterima oleh PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) karena tenggelam di laut dan sampai saat ini tidak ada penggantian *floating dock* 8.500 TLC oleh pihak A&C Trading Network Pte., Ltd., Singapura dan meskipun pengadaan yang barangnya bukan baru namun seharusnya tetap melibatkan Komite Investasi dan melakukan survey dengan sebaik-baiknya serta melakukan lelang terbatas;
- Bahwa sejak awal pengadaan barang modal bukan baru (bekas) *floating dock* 8.500 TLC tersebut ditempuh tidak sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan Perusahaan PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berperan aktif berhubungan dengan Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte. Ltd., dan Andri Siwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network Pte. Ltd.;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana menugaskan Saksi Ina Rahmawati dan saksi I Wayan Yoga untuk survey ke Batam dan ke Singapura dan rapat dengan pihak Gloria Marine, Triton Marine, dan DOW atau Naninda dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana menugaskan saksi Slamet Riyadi beserta Gatot Winarko dan Musai ke PT. Dok Koja Bahari dan Galangan Kapal Tri Winarko, namun hasil survey tersebut tidak ada kesimpulan perbandingan harga dan tidak ada keputusan untuk pembelian *floating dock*;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 52 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agar pengadaan *floating dock* 8500 TLC dilaksanakan seolah sesuai ketentuan, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana meminta bantuan Marine Surveyor yaitu PT. KAR melakukan pendampingan dan menyusun dokumen pengadaan, meminta saksi Antonius Aris Saputro dan Saksi Adri Siwu membuat dokumen penawaran FD Shanghai, FD Batam, FD Singapura dan beberapa perusahaan melalui email dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana meminta saksi Antonius Aris Saputro untuk membuat penawaran *floating dock* 8500 TLC;
- Bahwa proses pengadaan *floating dock* 8500 TLC bekas seharusnya berpedoman pada Peraturan Pengadaan dan Jasa di PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/Kpts/DS/7/1/2013 yang mengikat para pihak, yaitu pengadaan barang dengan nilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan dengan lelang terbatas;
- Bahwa penunjukan perusahaan A&C Trading Network Pte, Ltd., tidak layak, dikarenakan bidang garapnya adalah usaha *energy, solar* dan *security equipments* yang tidak mencantumkan penyediaan *floating dock* sehingga jelas dan terang perusahaan A&C Trading Network Pte, Ltd., Singapura yang ditunjuk oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, tidak cukup layak dalam kompetensinya sementara dari sisi peraturan perusahaan ada ketentuan Surat Keputusan Direksi yang menyatakan bahwa Penyedia Barang dan/Jasa adalah Badan Hukum atau Perorangan sebagai Penyedia Barang/Jasa yang mempunyai kemampuan teknis, administratif dan finansial untuk menjadi Penyedia Barang dan/Jasa di perusahaan;
- Bahwa hal tersebut membuktikan bahwa pengadaan *floating dock* 8.500 TLC tersebut dilakukan dengan berbagai cara pengadaan yang memposisikan Perusahaan A&C Trading Network Pte, Ltd., Singapura sebagai satu-satunya perusahaan yang ditetapkan sebagai penyedia *floating dock* 8.500 TLC meskipun tidak layak, serta dilakukan bertentangan berbagai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa *floating dock* 8500 TLC yang ditawarkan juga telah melebihi batas

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 52 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal umur kapal yakni berumur lebih dari 20 tahun (produksi Tahun 1973) dan belum pernah dimintakan rekomendasi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, *floating dock* 8500 TLC bekas Rusia dibuat Tahun 1973 yang dibeli dari perusahaan A&C Trading Network Pte, Ltd., Singapura tidak layak ekspor dan tidak ada rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia;

- Bahwa keausan kapal yang usianya sudah tua dan kondisinya ada kerusakan, serta penarikan kapal dok apung (*floating dock*) yang tidak prosedural adalah diantara beberapa penyebab tenggelamnya *floating dock* tersebut, oleh karenanya dengan alasan tersebut pihak asuransi sebagaimana dokumen administrasi "*Central Insurance Company*" tanggal 21 November 2018, tidak dapat mengkabulkan klaim yang diajukan oleh perusahaan A&C Trading Network Pte, Ltd., Singapura, karena terjadi pelanggaran serius terhadap persyaratan kontrak asuransi oleh perusahaan A&C Trading Network Pte, Ltd., Singapura, disamping itu mengenai asuransi jenis pertanggungan pembayaran uang muka di PT Berdikari Insurance juga tidak dapat dicairkan karena ternyata tidak dilakukan perpanjangan;

Menimbang bahwa oleh karena alasan peninjauan kembali tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a huruf b *juncto* Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 52 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana RIRY SYERIED JETTA** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **30 Maret 2022**, oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Ansori, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terpidana**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd.

H. Ansori, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 52 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP 196110101986122001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 52 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)